

# PELAPORAN PERPAJAKAN DI DESA SAMBANGAN KABUPATEN TANAH LAUT

Noor Amelia\*, Ines Saraswati Machfiroh

Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Tanah Laut  
Jl. A. Yani, Km 6 , Ds. Pangung, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan

\*Korespondensi penulis, email: noor.amelia2012gmail.com

---

**Abstrak:** Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, selain pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengembangan yang wajib dilakukan oleh civitas akademik suatu perguruan tinggi. Melalui pengabdian kepada masyarakat, Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Tanah Laut hadir ditengah-tengah masyarakat khususnya di Kabupaten Tanah Laut. Hal tersebut bertujuan untuk mengaplikasikan hasil pembelajaran dan penelitian di perkuliahan dan memberikan informasi kemajuan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Penerapan ilmu akuntansi yang kerap diterapkan dalam kasus ini mengenai pelaporan perpajakan oleh aparat desa. Dengan adanya ilmu mengenai tupoksi, aparat desa dalam melakukan pelaporan pajak untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak desa setempat baik berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa maupun belanja modal dari APBD untuk Desa, diharapkan aparat desa dapat melakukan perhitungan dan pelaporan pajak secara tepat. Hasil dari kegiatan ini adalah pihak aparat desa memperoleh informasi tambahan mengenai pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, pemateri maupun peserta saling berbagi pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pelaporan perpajakan.

**Kata Kunci:** Pelaporan, Perpajakan

---

## PENDAHULUAN

Di wilayah Kabupaten Tanah Laut terdapat pola pembangunan desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut. Program tersebut ditujukan untuk membangun desa (dengan alokasi dana sebesar Rp 1,2 miliar setiap desa) meliputi pembangunan infrastruktur, SDM, pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan dan pertanian. Dalam menjalankan program ini, masyarakat dan aparat pemerintah desa memiliki peranan penting dalam mengelola keuangan dari dana bantuan tersebut.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, selain pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengembangan yang wajib dilakukan oleh civitas akademik suatu perguruan tinggi. Melalui pengabdian kepada masyarakat, Program Studi Akuntansi politeknik negeri tanah laut hadir ditengah-tengah masyarakat khususnya di kabupaten tanah laut. Hal tersebut bertujuan untuk mengaplikasikan hasil pembelajaran dan penelitian di perkuliahan dan memberikan informasi kemajuan ilmu pengetahuan yang

bermanfaat bagi masyarakat khususnya aparaturnya desa. Salah satu tugas yang dikerjakan oleh aparaturnya desa adalah mengenai pelaporan pajak.

Aparaturnya desa memiliki tanggung jawab juga untuk mengamankan penerimaan negara melalui pemungutan atau pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Potensi perpajakan yang terkait dengan alokasi dana desa ini sangat bervariasi, tergantung dari jenis transaksi yang merupakan obyek pajak, atau transaksi atas pengadaan barang dan jasa yang dapat dikenakan pajak.

Banyak desa yang melaksanakan pembangunan fisik atau konstruksi masih menggunakan sistem swakelola, sehingga ada saja terdapat pembelian material-material yang merupakan non-BKP, sedangkan pembayaran tenaga kerjanya menggunakan cara upah harian maupun borongan. Hal demikian merepotkan mereka dalam menghitung PPh 21 maupun mengidentifikasi jenis barang yang merupakan obyek PPN atau bukan. Namun di beberapa wilayah sudah melibatkan kontraktor sebagai penyedia jasa konstruksi, sehingga potensi PPN maupun PPh Jasa konstruksinya dapat dihitung dengan mudah dan pasti.

Berdasarkan hal-hal di atas dipandang perlu bagi aparaturnya desa bahkan masyarakat desa mendapatkan pengetahuan yang memadai tentang perpajakan. Sehubungan dengan alokasi dana desa, kepatuhan pemungutan pajak harus dilaksanakan secara melekat terhadap aparaturnya desa terutama untuk Bendahara Desa dengan pengawasan oleh Kepala Desanya masing-masing. Dimana bendahara desa diwajibkan mempunyai NPWP sebagai sarana untuk melaksanakan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan adanya pelatihan pelaporan Perpajakan di Desa Sambangan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Adapun tujuan dari kegiatan pelatihan ini adalah penerapan ilmu pengetahuan mengenai tupoksi aparaturnya desa dalam melakukan pelaporan pajak untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak desa setempat baik berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa maupun belanja modal dari APBD untuk Desa. Dengan harapan aparaturnya desa dapat melakukan perhitungan dan pelaporan pajak secara tepat. melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

## METODE PELAPORAN PERPAJAKAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa Pelaporan Perpajakan oleh aparatur desa, dilaksanakan di Desa Sambangan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 November 2017 bertempat di salah satu ruang kantor kepala Desa Sambangan.

Kegiatan Pelaporan Perpajakan dihadiri oleh peserta yang berjumlah 13 orang yang berasal dari perwakilan aparatur desa yang bertugas untuk membuat laporan keuangan dan pelaporan pajak. Kegiatan ini dibagi menjadi dua tahap yakni penjelasan tentang pelaporan perpajakan secara umum, studi kasus, dan tanya jawab peserta.

Pada tahap penjelasan, peserta diberi wawasan tentang perhitungan dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Peserta di berikan informasi tentang cara memahami perpajakan yang dilakukan oleh Aparatur Desa secara mudah, yaitu dengan menyajikan tabel perpajakan sebagai berikut :

Tabel 1 Tabel Perpajakan Bendahara Desa

NO	JENIS/JASA DAN MODAL	PPN	PPH		KETERANGAN
			BER NPWP	TIDAK BER NPWP	
<b>A.</b>					
<b>BARANG JASA</b>					
1	SILTAP	-	5%	6%	(SILTAP+TUNJANGAN+PENGHASILAN LAIN DALAM SETAHUN - TUNJ. JABATAN) - PTKP dikali TARIF PAJAK
2	TUNJANGAN	-	-	-	-
3	HONOR / INSENTIF	-	5%	6%	PPH 21
4	UPAH KERJA	-	5%	6%	PPH 21 >300 RB/HARI
5	SERVIS	10%	2%	4%	PPH 23 + PPN
6	ATK	10%	1,50%	3%	PPH 22 + PPN
7	BENDA POS	-	-	-	-
8	PAKAIAN DINAS	10%	1,50%	3%	PPH 22 + PPN
9	ALAT KEBERSIHAN	10%	1,50%	3%	PPH 22 + PPN
10	PERJALANAN DINAS	-	-	-	-
11	LISTRIK/PULSA WIFI	-	-	-	-
12	MAKAN MINUM	10%	1,50%	3%	PPH 22 + PPN
13	FOTO COPY	10%	2%	4%	PPH 23 + PPN
14	KOMPUTER, PRINTER, KAMERA	10%	1,50%	3%	PPH 22 + PPN
15	BUKU DASA WISMA	10%	1,50%	3%	PPH 22 + PPN
16	PERALATAN KANTOR	10%	1,50%	3%	PPH 22 + PPN

NO	JENIS/JASA DAN MODAL	PPN	PPH		KETERANGAN
			BER NPWP	TIDAK BER NPWP	
<b>B.</b>					
<b>BELANJA MODAL</b>					
1	PASIR	-	1,50%	3%	PPH 22
2	PEDEDEL	-	1,50%	0,03	PPH 22
3	BESI	0,1	1,50%	0,03	PPH 22 + PPN
4	SEMEN	0,1	1,50%	0,03	PPH 22 + PPN
5	BATU GEBAL	-	1,50%	0,03	PPH 22
6	BATU KUMBUNG	-	1,50%	0,03	PPH 22
7	BATA MERAH	0,1	1,50%	0,03	PPH 22 + PPN
8	BATU KALI	-	1,50%	0,03	PPH 22
9	KORAL	0,1	1,50%	0,03	PPH 22 + PPN
10	TANAH URUG	-	1,50%	0,03	PPH 22
11	BUIS DAKER	0,1	1,50%	0,03	PPH 22 + PPN
12	CLOSET	0,1	1,50%	0,03	PPH 22 + PPN
13	PARALON	0,1	1,50%	0,03	PPH 22 + PPN
14	KAYU GELONDONGAN	-	1,50%	0,03	PPH 22
15	KAYU BALOK	0,1	1,50%	0,03	PPH 22 + PPN
16	PAVING	0,1	1,50%	0,03	PPH 22 + PPN
17	GENTENG	0,1	1,50%	0,03	PPH 22 + PPN
18	PAKU, BAUT, MUR	0,1	1,50%	0,03	PPH 22 + PPN
19	KANSTIN	0,1	1,50%	0,03	PPH 22 + PPN
20	TOPI USKUP	0,1	1,50%	0,03	PPH 22 + PPN

Selain itu, terdapat tabel kewajiban perpajakan oleh Bendahara desa

Tabel 2 Tabel Kewajiban Perpajakan oleh Bendahara Desa

NO.	KEGIATAN	JENIS PEMBAYARAN	PAJAK-PAJAK TERHUTAN	TARIF	JATUH TEMPO PENYETORAN	JATUH TEMPO PELAPORAN	KETERANGAN
1	Penyelenggaraan pemerintahan atau pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan	Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat min. setiap bulan bagi	PPh Pasal 21	5% 15%	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya	Memperhitungkan Biaya Jabatan 5% & PTKP (Progresif sesuai penghasilan)
2	Penyelenggaraan pemerintahan atau pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan	Pembayaran honorarium, insentif, tunjangan dan imbalan	PPh Pasal 21 (tanpa batasan nilai)	5% besifat final	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya	Pajak untuk perangkat desa maupun non perangkat desa
3	Pembangunan desa	Pembayaran upah tenaga kerja	PPh Pasal 21	5%	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya	sd. Rp 300.000 / hari tidak dipotong PPh 21 sd. Rp 300.000 / hari tapi 1 bulan > Rp 3.000.000 dipotong PPh 21 (TKP sebenarnya) Lebih dari Rp 300.000 tapi 1 bulan < Rp 3.000.000 dipotong PPh 21 (dikurangi Rp 300.000) Lebih dari Rp 300.000 & 1 bulan > Rp 3.000.000 dipotong PPh 21 (TKP sebenarnya)
4	Pembangunan desa	Pembelian material, ATK dan barang lainnya	PPh Pasal 22	1,5% (rekaman tidak berNPWP, 3%)	7 hari setelah pembayaran	Tanggal 14 bulan berikutnya	Di atas Rp 2 juta & bukan dipercah-pecah
5	Pembangunan desa	Pemanfaatan jasa	PPh Pasal 23 (tanpa batasan nilai)	2% (rekaman tak berNPWP, 4%)	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya	
6	Pembangunan desa	Konstruksi	PPh Pasal 4 Ayat 2 (tanpa)	2%, 3%, 4% & 6%	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya	Jika melibatkan pihak ketiga
7	Pembangunan desa	Pembelian material, ATK, barang lainnya, & konstruksi	PPN	10%	7 hari setelah pembayaran	Akhir Bulan berikutnya	Di atas Rp 1 juta atas DPP dan PPN-nya



Gambar 1 Pemateri memberikan Materi kepada Peserta

Pada tahap studi kasus peserta diberikan beberapa contoh perhitungan pajak yang sering dilakukan secara umum, yaitu sebagai berikut :

Cara Menghitung Pajak Bendahara Desa

Contoh Perhitungan :

1. Kepala desa, gaji dan tunjangan per bulan Rp 5.000.000,00; Status : K/2 (menikah dengan 2 putra)

PPh Pasal 21 terhutang sebagai berikut :

Gaji dan tunjangan per bulan = Rp 5.000.000,00

Gaji dan tunjangan 1 tahun ( x 12 ) = Rp 60.000.000,00

Biaya Jabatan / BJ ( 5 % x Gaji dan Tunjangan 1 tahun ) = Rp 3.000.000,00

PTKP (K/2) = Rp 45.000.000,00

Penghasilan Netto ( Gaji & Tunjangan – BJ – PTKP ) = Rp 12.000.000,00

PPh 1 tahun ( tariff x Ph. Netto; 5 % x Ph. Netto ) = Rp 600.000,00

PPh 1 bulan ( PPh 1 tahun : 12 ) = Rp 50.000,00

2. Ketua RT 001 RW 001 menerima insentif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulannya. PPh Pasal 21 yang harus dipungut setiap bulan oleh bendaharawan sbb :

PPH Pasal 21 terhutang = 5 % x Rp 100.000,00= Rp 5.000,00

Keterangan :

Insentif merupakan bagian dari honorarium, tunjangan dan imbalan dalam bentuk apapun sehingga dikenakan PPh Pasal 21 yang bersifat final

3.a. Seorang pengawas bangunan menerima penghasilan Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari dan dalam 1 bulan penghasilannya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Yang bersangkutan berkerja selama 20 (dua puluh)

hari kerja. PPh Pasal 21 terhutang = NIHIL

b. Seorang pengawas bangunan menerima penghasilan Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari dan dalam 1 bulan ia bekerja selama 20 (dua puluh) hari sehingga penghasilan yang ia terima sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ribu rupiah). Status TK/0.

PPH Pasal 21 terhutang dalam 1 bulan= tarif x ( Penghasilan 1 bulan - PTKP 1 bulan)  
= 5 % x (Rp 4.500.000,00 - Rp 3.000.000,00)  
= 5 % x Rp 1.500.000,00  
= Rp 75.000,00

c. Seorang pengawas bangunan menerima penghasilan Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari dan dalam 1 bulan ia bekerja selama 8 (delapan) hari sehingga penghasilan yang ia terima sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Status TK/0.

PPH Pasal 21 terhutang untuk 8 hari kerja= tarif x ( Penghasilan selama 8 hk - PTKP selama 8 hk)  
= 5 % x (Rp 2.600.000,00 - Rp 2.400.000,00)  
= 5 % x Rp 200.000,00  
= Rp 10.000,00

d. Seorang pengawas bangunan menerima penghasilan Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) setiap hari dan dalam 1 bulan ia bekerja selama 25 (dua puluh lima) hari sehingga penghasilan yang ia terima sebesar Rp 7.625.000,00 (tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Status K/3.

PPH Pasal 21 terhutang dalam 1 bulan= tarif x ( Penghasilan 1 bulan - PTKP 1 bulan)  
= 5 % x (Rp 7.625.000,00 - Rp 4.000.000,00)  
= 5 % x Rp 3.625.000,00  
= Rp 181.250,00

4. Bendahara desa belanja semen sebesar Rp 2.000.000,00; besi sebesar Rp 1.000.000,00 dan pasir sebesar Rp 1.500.000,00; Total pembelian sebesar Rp 4.500.000,00; (Toko memiliki NPWP).

PPH Pasal 22 wajib dipungut dan disetor (keseluruhan) =  $1,5\% \times \text{Rp } 4.500.000,00$   
= Rp 67.500,00

PPN wajib dipungut dan disetor (tanpa pasir) =  $10\% \times \text{Rp } 3.000.000,00$  = Rp 300.000,00

Catatan :

Untuk penghitungan PPh Pasal 22 dan PPN, bahwa atas belanja pada bulan yang sama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipecah-pecah.

5. Bendahara desa melakukan service komputer dengan biaya sebesar Rp 500.000,00; (Toko memiliki NPWP). PPh Pasal 23 wajib dipotong dan disetor =  $2\% \times \text{Rp } 500.000,00$  = Rp 10.000,00

PPN wajib dipungut dan disetor = tidak ada, namun PPN sebesar Rp 50.000,00  
(  $10\% \times \text{Rp } 500.000,00$  )

tetap dibayar oleh bendaharawan dan dipungut serta disetor oleh rekanan. (karena nilai transaksi, termasuk PPNnya Kurang dari Rp 1.000.000,00)

Catatan :

Untuk penghitungan PPN, bahwa atas

belanja pada bulan yang sama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipecah-pecah.

6. Desa melakukan kontrak kerjasama dengan pihak ketiga (kontraktor) untuk pelaksanaan pembangunan jembatan dengan nilai kontrak sebesar Rp 100.000.000,00;

PPH Pasal 4 ayat (2) wajib dipotong dan disetor =  $2\% \times \text{Rp } 100.000.000,00$  = Rp 2.000.000,00

PPN wajib dipungut dan disetor =  $10\% \times \text{Rp } 100.000.000,00$  = Rp 10.000.000,00

Catatan :

Untuk penghitungan PPN, bahwa atas belanja pada bulan yang sama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipecah-pecah.

Setelah pembahasan studi kasus selesai, maka dilanjutkan tahap terakhir yaitu tanya jawab peserta. Pertanyaan yang diajukan kebanyakan tentang prosedur lebih bayar terhadap pajak yang telah dilaporkan oleh pihak aparatur desa. Maka perlu dilakukan penyesuaian kepada KP2KP untuk memperbaiki permasalahan tersebut.



Gambar 2 Para Peserta Menyelesaikan Studi Kasus

Setelah selesai sesi pemaparan materi hingga tanya jawab oleh peserta, maka berakhir pula kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian dilakukan sesi foto bersama antara Aparatur Desa, Dosen dan Staf Prodi Akuntansi serta antara Dosen dan Staf Prodi Akuntansi dan Mahasiswa.



Gambar 3 Foto Bersama Aparatur Desa dengan Dosen dan Staf Prodi Akuntansi



Gambar 4 Foto Bersama Dosen dan Staf Prodi Akuntansi dengan Mahasiswa

## KESIMPULAN

Hasil dari kegiatan ini adalah pihak aparaturnya desa memperoleh informasi tambahan mengenai pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, pemateri maupun peserta saling berbagi pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pelaporan perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

<http://www.pajak.go.id/content/news/bekal-ilmu-perpajakan-bagi-aparatur-desa>  
Diakses Tanggal 09 November 2017

<https://portal.tanahlautkab.go.id/?q=search/node/perpajakan%20desa>  
Diakses Tanggal 09 November 2017

<http://www.port.tanahlautkab.go.id>  
Diakses Tanggal 09 November 2017

<http://www.lembagapajak.com/2016/11/panduan-perpajakan-bendahara-desa-mudahan-lengkap.html>  
Diakses Tanggal 09 November 2017.